

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Persaingan di dalam dunia bisnis berkembang semakin cepat dan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Semakin meningkatnya pertumbuhan perekonomian mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan dengan selalu mengembangkan inovasi serta melakukan perluasan usaha agar tetap dapat bersaing dalam dunia bisnis. Kinerja perusahaan adalah sebuah prestasi yang dicapai suatu perusahaan, prestasi tersebut dapat diperoleh melalui kontrol yang baik antara fungsi pengelolaan (manajemen) dengan fungsi kepemilikan (Rahmawati dan Handayani, 2017). Bheri dkk (2021) menyatakan bahwa peningkatan kinerja perusahaan tersebut dapat dicapai jika suatu perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan. Melalui laba yang diperoleh tersebut perusahaan akan mampu memberikan dividen kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan usahanya.

Pahlawan, dkk., (2018) menyatakan bahwa kinerja perusahaan menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, sehingga dapat diketahui baik buruknya kondisi finansial sebuah perusahaan yang dapat dijadikan sebagai acuan prestasi kerja dalam kurun waktu tertentu. Apabila kinerja perusahaan mengalami peningkatan, maka bisa dilihat dari gencarnya kegiatan perusahaan dalam rangka untuk menghasilkan keuntungan atau laba yang

sebesar-besarnya (Pahlawan dan Murniati, 2018). Kinerja perusahaan yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor kepada perusahaan terhadap dana yang mereka investasikan dalam kondisi aman dan diharapkan akan dapat memberi *return* yang baik pula (Sembiring, 2020).

Pada umumnya, tujuan utama sebuah perusahaan yaitu untuk mencapai *profit* tetapi seiring dengan perkembangan zaman, perusahaan berusaha untuk membantu *people* dan juga menjaga *planet* secara optimal (Yuniarti 2018). Dengan kata lain tujuan perusahaan tak hanya untuk mendapatkan laba tetapi juga untuk memenuhi kepentingan anggota. Teori *stakeholder* merupakan strategi manajemen perusahaan yang penerapannya ditujukan untuk memperkuat hubungan dengan pihak eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif (Puspitasari, 2023). Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukan hanya sebuah entitas yang mengedepankan kepentingan pribadi tetapi juga memberikan manfaat kepada *stakeholder* nya. Keberadaan perusahaan terpengaruh dari wujud dukungan para *stakeholder* nya (Ulum, 2017). Dengan demikian, semakin kuat kepercayaan *stakeholder*, maka semakin besar usaha perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan (Permatasari, 2023).

Pemilik modal dalam usahanya selalu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, atau memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan kinerja perusahaan (Adnyani dkk., 2020). Tujuan tersebut dapat dicapai jika perusahaan mempunyai kinerja yang optimal. Peningkatan kinerja perusahaan membutuhkan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam

meningkatkan kinerja perusahaan yaitu melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam perusahaan (Rozbianto, 2022). Yusiningtyas dan Budiarti (2022) menyatakan penilaian kinerja perusahaan yang dilakukan oleh investor tidak hanya menilai dari sisi laporan keuangan dan ukuran perusahaan, tetapi juga melihat dari sisi non keuangan seperti bagaimana tata kelola perusahaan tersebut.

*The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IIGC) mendefinisikan konsep *Corporate Governance* adalah sebagai mekanisme untuk mengendalikan dan mengarahkan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh para pengaku kepentingan (*stakeholders*). Pada tahun 1997-1998 terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang disebabkan oleh lemahnya *corporate governance*. Bertepatan dengan saat itu indeks *corporate governance* hanya berkisar pada 2,88, jauh dibawah dibanding beberapa negara – negara lain di Asia Tenggara seperti Singapura (8,93), Malaysia (7,72), dan Thailand (4,89). Para ahli dalam bidang ekonomi mengatakan bahwa lamanya perbaikan industri setelah masa krisis dikarenakan lemahnya sistem tata kelola perusahaan. Pondasi utama dari kestabilan perekonomian suatu negara yaitu menstabilkan industrinya melalui tata kelola yang baik (Yuniarti, 2018). Perusahaan besar di Indonesia banyak yang bermasalah bahkan tidak mampu meneruskan kegiatan usahanya dikarenakan *Corporate Governance* yang buruk.

Pandangan secara umum, menurut *Asian Corporate Governance Association* (ACGA) atau suatu lembaga yang mengkompetisikan penerapan dan kebijakan *good corporate governance* secara optimal yang diikuti oleh

perusahaan se-Asia Pasifik, termasuk negara Indonesia. Urutan negara Indonesia pada tahun 2018 menduduki ranking terbawah yaitu diurutan ke-12 (ACGA, 2018). Ranking yang telah ditetapkan oleh ACGA (2018) bisa dijadikan pembelajaran bahwa perlu adanya penerapan sistem yang baik di Indonesia. Sistem bisa dikatakan berjalan saat kesatuan antar komponennya bisa sejalan dan tidak ada satu sistem dalam komponen yang berjalan secara menyimpang. Penerapan sistem *corporate governance* merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki nilai di perusahaan serta meningkatkan kinerja perusahaan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi untuk bisa berinteraksi dengan lingkungannya (Lukviarman, 2016:51).

Yuniarti (2018), menyatakan bahwa *corporate governance* mengacu pada mekanisme, proses, dan hubungan yang bertujuan untuk mengontrol dan mengarahkan sebuah perusahaan. Dengan adanya *corporate governance*, dapat berarti bahwa manajer harus menjalankan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) khususnya kepentingan para pemilik (*shareholder*). Nasution dan Setiawan (2007) berpendapat bahwa inti utama dari *corporate governance* yaitu peningkatan kinerja perusahaan melalui manajemen dan dengan memperhatikan akuntabilitas manajemen terhadap para pemangku kepentingan lainnya, yang dijalankan berdasarkan kerangka kerja dan peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam *good corporate governance* terdapat 5 prinsip dasar yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *fairness* dan *indpendency* (Rozbianto, 2022). Dengan adanya *Corporate Governance* diharapkan dapat

meminimalisir masalah keuangan perusahaan, sehingga kinerja perusahaan dapat meningkat (Rozbianto, 2022). Implementasi *good corporate governance* adalah bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan dan berhubungan dengan peningkatan nilai perusahaan. Perusahaan yang mempraktikkan *good corporate governance* akan mengalami perbaikan citra dan peningkatan nilai perusahaan (Indriati, 2018).

Penerapan dan pengelolaan kebijakan *good corporate governance* yang baik adalah suatu konsep yang mengutamakan pentingnya hak dari pemegang saham atau *stakeholder* dalam memperoleh informasi dengan secara akurat, benar, dan tepat waktu (Dewantoro dan Suryono, 2022). Oleh sebab itu baik perusahaan tersebut *go-public* atau pun tertutup wajib memperhatikan *good corporate governance*. *Good corporate governance* adalah salah satu elemen yang paling penting atau sebagai kunci dalam meningkatkan upaya efisiensi ekonomi yang mencakup seluruh serangkaian yang berhubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, dewan komisaris, *stakeholder*, dan pemegang saham lainnya (Dewantoro dan Suryono, 2022). *Good corporate governance* dapat juga menyampaikan suatu struktur atau gambaran yang memiliki fasilitas yang menentukan sasaran - sasaran dari suatu perusahaan serta menjadi sarana untuk menentukan kinerja perusahaan (Dewantoro dan Suryono, 2022). *Good corporate governance* yang baik membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggung jawabkan di antara elemen pada perusahaan (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, serta *stakeholder* atau

pemegang saham) dalam rencana meningkatkan kinerja pada perusahaan (Pamandu, 2019).

Pada penelitian ini aspek *good corporate governance* yang digunakan terdiri dari ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional. Dewantoro dan Suryono (2022) menyatakan bahwa pada paradigma ini, Dewan Komisaris berada pada posisi jabatan untuk memastikan bahwa pihak manajemen benar - benar sudah bekerja demi keinginan perusahaan dan sesuai dengan strategi yang sudah ditetapkan oleh Dewan Komisaris serta menjaga keinginan para *stakeholder* atau pemegang saham yaitu untuk meningkatkan kinerja dan nilai ekonomi pada perusahaan. Febrianti & Uswati (2019) dewan komisaris bertugas untuk memberikan nasehat dan pengawasan terhadap dewan direksi. Iriyanto (2018) menyatakan keberadaan dewan komisaris menjadi inti dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Butar (2019) fungsi pengawasan dewan komisaris dapat dipengaruhi oleh oleh jumlah orang yang menjabat, sehingga ukuran dewan komisaris yang besar diharapkan mampu mengurangi sikap oportunistik manajer.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan namun dengan hasil yang berbeda-beda. Dalam Fadilah dkk., (2020), dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan begitu juga dalam Sari dan Dewi (2019). Sedangkan dalam penelitian Diyani dan Chairunisa (2018), Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Rola dan Donakhir (2022) menyatakan tanggung jawab utama dewan komisaris independen yaitu mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik di dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif serta lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dewan komisaris independen memiliki tugas untuk memastikan adanya *good corporate governance* melalui pemberian masukan serta pengawasan kepada Dewan direksi untuk kepentingan perusahaan. Fungsi pengawasan manajemen dan wewenang dalam mengontrol manajer menjadi tugas pokok selaku dewan komisaris independen sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan (Permatasari, 2023). Adanya dewan komisaris independen berpeluang besar dalam mengontrol manajer untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan sehingga berdampak pada peningkatan nilai perusahaan (Permatasari, 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan namun dengan hasil yang berbeda-beda. Dalam Nugroho dan Laily (2022), Komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan begitu juga dalam Pahlawan dkk., (2018), sedangkan dalam Dewantoro dan Suryono (2022), komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Permatasari (2023) menyatakan komite audit adalah komite yang membantu memperkuat fungsi dewan komisaris dengan menjalankan pengawasan berupa aspek keuangan seperti jalannya pelaporan keuangan, kepatuhan pihak internal akan *good corporate governance* dan pelaksanaan audit.

Keberadaan komite audit memberikan peranan penting dalam menunjang terbentuknya *corporate governance* di perusahaan karena kinerja manajemen termonitor secara berkala sehingga meminimalisir manajemen laba yang berdampak pada meningkatnya kualitas laba yang dilaporkan sehingga mempengaruhi nilai perusahaan (Surjadi & Tobing, 2016).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya pengaruh komite audit terhadap kinerja perusahaan namun dengan hasil yang berbeda-beda. Dalam Fikri dan Hamdi (2021), komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan begitu juga dalam Rola dan Dunakhir (2022). Sedangkan dalam Adnyani dkk., (2020) komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Fikri dan Hamdi (2021) menyatakan bahwa *corporate governance* dapat diukur dengan adanya kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit. Kepemilikan Manajerial, merupakan saham yang dimiliki oleh manajer perusahaan. Gunawan dan Situmorang (2016) mengungkapkan bahwa keberadaan struktur kepemilikan manajerial dapat mendorong meningkatnya kinerja perusahaan. Keberadaan investor berstatus kepemilikan manajerial akan berfungsi sebagai alat monitoring terhadap aktifitas pihak internal sehingga ruang gerak mereka menjadi lebih terbatas sehingga mendorong meningkatnya kinerja perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan namun dengan hasil yang berbeda-beda. Dalam Nugroho dan Widiasmara (2019), kepemilikan



manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, begiu juga dalam Nugroho dan Laily (2022). Sedangkan dalam penelitian Putri dan Rahayu (2023) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Putri dan Rahayu (2023) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh institusional yaitu pihak di luar perusahaan, menjadi pengawas atau pemantau kegiatan para manajer. Kepemilikan Institusional merupakan saham yang dimiliki oleh lembaga seperti asuransi, bank, reksadana atau institusi lain. Adanya kepemilikan oleh institusi dalam perusahaan berperan penting dalam memonitor manajemen perusahaan, sehingga dapat mendorong pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan namun dengan hasil yang berbeda-beda. Dalam Dewi dan Kuswati (2022), Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, begitu juga dalam Rola dan Dunakhir (2022). Sedangkan dalam Adnyani dkk., (2020), kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45. Indeks LQ45 didasarkan pada persusahaan-perusahaan yang telah listing memiliki portofolio investasi pada saham-saham yang hanya terdiri dari 45 saham yang terpilih. Indeks LQ-45 cenderung menguntungkan jika keadaan pasar membaik, dengan sifat sensitif terhadap perubahan pasar, sehingga akan menikmati manfaatnya lebih dulu (Harsono, 2020). Sebaliknya apabila pasar cenderung menurun maka harga sahamnya juga cenderung turun lebih dulu

dibandingkan dengan saham yang lainnya (www.idx.co.id, 2020). Sebagaimana dikemukakan Setianto (2015), bahwa kedudukan saham-saham pada kelompok LQ 45 tidak bersifat tetap, setiap tiga bulan sekali dilakukan review pergerakan ranking saham-saham yang akan dimasukkan dalam perhitungan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data dari perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI Periode 2019-2022, LQ45 terdiri dari 45 emiten yang diseleksi melalui beberapa kriteria pilihan dan diperbarui setiap enam bulan sekali (setiap awal Februari dan Agustus). LQ45 (Liquid and Quality-45) merupakan salah satu indeks di BEI yang merefleksikan pergerakan 45 saham yang memiliki nilai kapitalisasi pasar yang besar dan mudah diperjual belikan dengan cepat (liquid) (Putra, 2021). Hal ini berarti indeks LQ45 merupakan saham dari emiten yang banyak diminati oleh para investor (Kusuma, 2018:21). Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pada saat ini penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di berbagai perusahaan di Indonesia sudah menjadi dasar dalam pengelolaan bisnis (Nugroho dan Laily 2022). Nugroho dan Laily (2022) menyatakan bahwa timbulnya dalam kesadaran untuk menerapkan prinsip *good corporate governance* tidak terlepas dari tuntutan ekonomi yang modern yang mengharuskan setiap perusahaan dikelola secara baik dan bertanggung jawab dengan mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, yang meliputi direksi, pemegang saham, dewan komisaris serta pihak-pihak yang lain. Sistem *Corporate governance* dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi para

pemegang saham dan kreditor sehingga dapat memberikan keyakinan bahwa akan memperoleh *return* yang baik atas dana yang telah diinvestasikan (Suryani dan Rossa, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menguji ulang pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan dengan judul “**Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2019-2022**”.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan.

2. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap kinerja perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap kinerja perusahaan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan.
5. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh mahasiswa pada penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja suatu perusahaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Manajemen

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis tentang manfaat penerapan *good corporate governance* dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

- b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan,

khususnya mengenai relevansi dari *good corporate governance* pada perusahaan.

c. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian ilmiah yang berkaitan dengan praktik *good corporate governance* bagi pembaca.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* mengalami perubahan definisi selama beberapa dekade terakhir. Friedman (1962) mengatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemiliknya. Hal ini menunjukkan bahwa definisi *stakeholder* pada awalnya hanya mengacu pada pemilik perusahaan. Namun demikian Freeman (1983) memperluas definisi *stakeholder* dengan memasukkan konstituen yang lebih banyak, termasuk kelompok yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Dalam Puspitasari (2020), *stakeholder* merupakan seluruh pihak baik dari internal maupun eksternal perusahaan yang bersifat mempengaruhi atau dipengaruhi, baik langsung ataupun tidak langsung oleh berbagai keputusan-keputusan, berbagai kebijakan, ataupun aktivitas operasi perusahaan.

*Stakeholder* pada dasarnya yaitu pihak yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang berkaitan dengan perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2000). Karena kemampuan *stakeholder* ini maka organisasi akan memilih *stakeholder* yang dianggap penting dan dapat menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan *stakeholdernya* (Ullman,1985).

Menurut Ghazali dan Chariri (2000) teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Maksud pokok dari teori *stakeholder* ini yaitu mendukung administrasi organisasi untuk menciptakan pencapaian value dari hasil kegiatan guna meminimalisir kemungkinan kerugian bagi *stakeholders*, dengan tujuan mendukung manajemen perusahaan guna melakukan peningkatan serta pencapaian nilai sebagai hasil dari aktivitas operasional, sehingga meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Hidayah dan Oktafiyani, 2023). Nugroho (2014), untuk menunjukkan keselarasan hubungan ini, setiap perusahaan diharapkan memiliki perhatian dan tanggung jawab yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial.

Menurut Ghazali dan Chariri (2000), kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan *stakeholder* tersebut. Nugroho (2014) menyatakan perusahaan harus mempertanggungjawabkan kepada semua kelompok dalam komunitas dan masyarakat yang berkepentingan dengan bisnis sebab perusahaan mempengaruhi masyarakat serta sebaliknya masyarakat mempengaruhi perusahaan.

Donaldson dan Preston (1995:65-91) menjelaskan teori *stakeholder* baik secara eksplisit atau implisit yang terbagi atas deskriptif atau empiris, instrumental, dan normatif. Yang dimaksud deskriptif atau empiris yaitu

deskriptif dari anggota organisasi lebih khususnya seorang manajer mengenai bagaimana dia berperilaku sebenarnya. Instrumental itu sendiri menjelaskan pengaruh dari perilaku manajer menggunakan cara yang lain dalam masyarakat atau sebuah organisasi. Teori normatif sehubungan dengan pertimbangan moral dari perilaku suatu organisasi dan juga manajer didalam sebuah organisasi (Permatasari, 2023). Indrawan (2011:10) berpendapat bahwa *stakeholders* terbagi dalam dua kategori, antara lain:

- a. *Inside stakeholder*, merupakan orang yang berkepentingan pada sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan. Karyawan dan juga pemegang saham merupakan bagian dari *inside stakeholder*.
- b. *Outside stakeholder*, adalah orang yang merupakan bukan dari pemilik suatu perusahaan, juga bukan pula pemimpin suatu perusahaan, ataupun karyawan perusahaan, akan tetapi berkepentingan dengan perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan-keputusan perusahaan. Yang termasuk dalam *outside stakeholder* terdiri dari pelanggan, pemerintah, pemasok, dan masyarakat.

Hubungan perusahaan dengan kelompok *stakeholder* seperti kreditor, investor, pemerintah, karyawan dan masyarakat sekitarnya menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perusahaan. Diperlukan keselarasan diantara kelompok-kelompok ini agar tercipta situasi yang harmonis antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial perusahaan. Oleh karena itu perlu diciptakannya hubungan yang selaras antara kelompok-kelompok tersebut agar dapat terjalin hubungan yang baik antara kepentingan sosial dan kepentingan ekonomi perusahaan. Sehingga dengan *Good Corporate*



*Governance* mampu meningkatkan kinerja internal serta eksternal perusahaan yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan (Hidayah dan Oktafiyani, 2023). Tata kelola perusahaan yang baik akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya pada internal dan eksternal perusahaan. Peningkatan kinerja ini diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan (Wicaksono, 2014).

### 2.1.2 *Good Corporate Governance* (GCG)

Berikut beberapa definisi *Good Corporate Governance* baik menurut institusi maupun individu:

- a. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2002) memberikan definisi *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- b. *Cadbury Commite* (2003) memandang *corporate governance* sebagai:  
*A set of rules that define the relationship between shareholder, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibility.* (Tjager, 2003).

- c. *Organization for Economic and Development (OECD)* mendefinisikan *corporate governance* sebagai: *One key element in improving economic efficiency and growth as well as enhancing investor confidence that involves a set of relationships between a company's management, its board, its shareholders and other stakeholders and also provides the structure through which the objectives of the company, the means of attaining those objectives and monitoring performance.* (OECD, 2004)
- d. Bank Dunia memberikan definisi *Good Corporate Governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. (Effendi, 2008)
- e. Pasal 1 Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No.117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN menyatakan bahwa *corporate governance* adalah suatu proses dan stuktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tahap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* pada dasarnya adalah mengenai suatu sistem, prosedur, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang

berkepentingan (*stakeholder*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi untuk tercapainya tujuan organisasi (Afriyani, 2019). *Corporate governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

*Good corporate governance* merupakan sistem tata kelola perusahaan yang di desain bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan, melindungi kepentingan para pemangku *stakeholder* atau pemegang saham, meningkatkan kepatuhan para manajemen terhadap peraturan yang ada pada perundang – undangan, serta etika dan moral yang berlaku secara umum (Dewantoro dan Suryono, 2022). *Good Corporate Governance* adalah suatu gambaran yang terdiri dari struktur perusahaan, pembagian tugas dari setiap divisi, pembagian wewenang dan tanggungjawab yang bermula dari masing-masing unsur individu yang menghasilkan bentuk struktur atau bagan perusahaan serta prosedur yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing unsur individu dari perusahaan tersebut, dan hubungan antara unsur-unsur berasal dari struktur bagan perusahaan itu sendiri bermula dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi (Dewan Pengawas), Dewan Komisaris (Eksekutif) juga mengatur hubungan antara unsur – unsur individu dari struktur bagan perusahaan menggunakan dengan unsur dari luar atau eksternal perusahaan yang pada dasarnya merupakan *stakeholder* atau pemegang saham yang terdapat pada perusahaan yaitu negara yang memiliki kepentingan akan perolehan pajak dari perusahaan yang berkaitan,

dan masyarakat luas yang terdiri dari para investor publik dari perusahaan itu (perseroan terbatas), calon investor, kreditor serta calon kreditor perseroan, karena *good corporate governance* merupakan suatu konsep yang sangat luas (Dewantoro dan Suryono, 2022).

Menurut Dewi, dkk (2019) tujuan dari Corporate Governance yaitu untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Dengan adanya *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) (Rozbianto, 2022). Apabila pelaksanaan *good corporate governance* berjalan secara efektif dan efisien, maka seluruh kinerja perusahaan akan meningkat baik itu yang sifatnya kinerja finansial maupun non finansial (Rozbianto, 2022).

Dalam melakukan implementasinya terdapat dua penekanan hal yang penting dalam konsep *good corporate governance*, pertama pentingnya hak pemegang saham atas menerima informasi yang benar dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan secara akurat dan transparan terhadap semua informasi tentang kinerja pada perusahaan, kepemilikan dan juga pemangku kepentingan. Pada kenyataannya, kedua hal tersebut sangat penting dalam penerapan prinsip *good corporate governance* perusahaan yang baik yang dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan perusahaan (Dewantoro dan Suryono, 2022).

Aprilia dan Wuryani (2021) menyatakan *corporate governance* mempunyai beberapa asas atau prinsip yang harus bisa dipahami oleh para

pengusaha dan harus diterapkan dalam siklus kehidupan di aspek bisnisnya untuk semua jajaran di perusahaan. Dalam Aprilia dan Wuryani (2021) menyatakan bahwa *Corporate Governance* memiliki lima jenis prinsip yaitu pertama adalah transparansi, perusahaan harus bisa memberikan informasi yang relevan. Kedua akuntabilitas, perusahaan harus bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah dikerjakan selama ini secara transparan dan wajar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ketiga tanggung jawab, perusahaan harus patuh terhadap aturan undang-undang dan mampu bertanggung jawab kepada masyarakat serta lingkungan sekitarnya, agar terpeliharanya kesinambungan usaha dalam waktu yang panjang. Keempat Independensi, pengelolaan perusahaan harus dilakukan secara independen tanpa adanya saling mendominasi satu sama lain di dalam semua organ perusahaan. Kelima kewajaran, perusahaan harus menciptakan keputusan yang wajar untuk perkembangan perusahaan dengan tetap memperhatikan pendapat dan saran dari pihak saham pengendali dan pihak pemangku kepentingan lainnya.

Mekanisme corporate governance merupakan aturan prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan (*stakeholders*) dengan yang melakukan pengawasan atas pengambilan keputusan (Reza, 2019). Dalam Rozbianto (2022) mekanisme *good corporate governance* dibagi menjadi dua bagian yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen selaras dengan kepentingan *stakeholder*, yaitu mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal dilakukan oleh dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, struktur kepemilikan serta

kompensasi eksekutif. Tujuan dari mekanisme ini yaitu untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal (Rozbianto, 2022). Sedangkan mekanisme eksternal yaitu cara untuk mempengaruhi perusahaan dengan menggunakan pengaruh dari pasar dan sistem hukum yang berlaku untuk pengendalian pada perusahaan (Rozbianto, 2022). Melalui pengendalian oleh pasar dan *level debt financing*, peraturan hukum, investor, ataupun akuntan publik.

Afriyana (2019) menyatakan dalam penerapan *Good Corporate Governance* terdapat beberapa tahapan yang dilaksanakan. Tahap-tahap tersebut yaitu sebagai berikut.

1) Tahap persiapan

Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama:

a) *awareness building*

*Awareness building* merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting *Good Corporate Governance* dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.

b) GCG assessment

GCG Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan *Good Corporate Governance* saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal level penerapan *Good Corporate Governance* dan untuk

mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan *Good Corporate Governance* secara efektif.

c) GCG manual building

GCG manual building, adalah langkah berikut setelah GCG assessment dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan.

2) Tahap Implementasi

Setelah perusahaan memiliki *Good Corporate Governance* manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas tiga langkah utama yakni sosialisasi, implementasi dan internalisasi.

3) Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik *Good Corporate Governance* yang ada.

### 2.1.3 Dewan Komsaris

Berdasarkan Undang – Undang (UU) No. 40 Tahun 2007 khusus perihal Perseroan Terbatas (PT), Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas

merupakan bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh Direksi pada umumnya serta juga memberikan nasihat kepada Direksi dalam melakukan pengelolaan perusahaan. Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (Anggraini dkk, 2019).

Secara umum dewan komisaris merupakan wakil pemilik kepentingan (*shareholder*) dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang memiliki fungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan manajemen (direksi), dan bertanggung jawab untuk menilai apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan, serta menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan (Bukhori, 2012). Dewan Komisaris suatu perusahaan lebih menitik beratkan pada fungsi pengawasan timbul dari pelaksanaan kebijakan Direksi (Dewantoro dan Suryono, 2022). Dengan adanya Dewan Komisaris ini diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan adanya masalah ke agensian yang ada antara pihak manajemen dan pemangku kepentingan atau *stakeholder* (Dewantoro dan Suryono, 2022).

Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan dan melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi serta melakukan pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai



dengan maksud dan tujuan perseroan (pasal 114 ayat (1). Pasal 108 UUP). Berkenaan dengan tanggung jawab dewan komisaris, dapat dikatakan bahwa hubungan kepercayaan dan *fiduciary duties* anggota direksi secara mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan komisaris. Dengan demikian, jumlah anggota Dewan komisaris disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan (Nugrahani dan Yuniarti, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUP), tugas dari dewan komisaris yang pertama adalah mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perusahaan, kedua memberikan nasihat kepada direksi (Nugraha dan Andayani, 2013). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan dewan komisaris di dalam perusahaan sangat penting. Penting dan strategisnya peranan dewan komisaris menjadikannya bertanggung jawab secara penuh dengan direksi apabila sesuatu terjadi dalam perusahaan.

Dewantoro dan Suryono (2022) menyatakan bahwa bagian dari Dewan Komisaris dapat secara efektif memberikan kontribusi terhadap hasil proses laporan keuangan yang berkualitas tinggi dan mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan. Komposisi Dewan Komisaris yang anggotanya memiliki perjanjian di luar perusahaan

dapat mempengaruhi kinerja keuangan yang dihasilkan pada perusahaan (Dewantoro dan Suryono, 2022).

#### **2.1.4 Komisaris Independen**

Komisaris independen didefinisikan sebagai seseorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dengan dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik (Fadilah, 2017). Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris (Fadilah, 2017).

Dalam Dewantoro dan Suryono (2022) komisaris independen adalah anggota dewan yang tidak mempunyai hubungan keuangan, manajerial, saham atau keluarga dengan direktur lain, direktur / *stakeholder* mayoritas atau memiliki keterkaitan lain yang bisa mendorong kemampuan mereka untuk berbuat secara independen. Dengan kehadiran Komisaris Independen di maksudkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih objektif serta untuk menjamin keadilan dan kesetaraan antara berbagai kepentingan yang berbeda, termasuk pemangku kepentingan / *stakeholder* saham minoritas dan kepentingan lainnya (Dewantoro dan Suryono, 2022).

Sulistyanto (2006:145) menguraikan ada beberapa misi yang diemban komisaris independen untuk mewujudkan kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab yaitu: Pertama, mendorong terciptanya iklim yang objektif dan kadilan untuk semua kepentingan sebagai prinsip utama pembuatan keputusan manajerial. Kedua, memacu diberlakukannya praktik dan prinsip *good corporate governance* di Indonesia. Ketiga, bertanggung jawab agar mendorong penerapan prinsip *good corporate governance* melalui pemberdayaan dewan komisaris sehingga bisa melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada manajer secara efektif dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa komisaris independen bisa berperan sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi antara para manajer internal dan mengontrol kebijakan yang dibuat manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris Independen adalah posisi yang terbaik dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan agar tercipta perusahaan yang baik sesuai dengan *good corporate governance*.

Dalam Dewantoro dan Suryono (2022) Tugas dari Komisaris Independen yang tertuang dalam pedoman Komisaris Independen adalah: (1) Memberikan transparansi dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan. (2) Perlakuan adil terhadap pemegang saham atau *stakeholder* minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. (3) Melaporkan secara wajar dan adil pada setiap transaksi yang berkepentingan. (4) Menjamin perusahaan dalam mematuhi hukum yang berlaku atau perundang-

undangan. (5) Menjamin akuntabilitas atau pertanggung jawaban dari perusahaan.

### **2.1.5 Komite Audit**

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Direksi untuk mendukung serta menjalankan fungsi dan tugasnya (Dewantoro dan Suryono, 2022). Fungsi Komite Audit yaitu membantu Dewan Direksi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan kedisiplinan dan pengendalian yang akan mengurangi kemungkinan penyimpangan pada tata kelola perusahaan, meningkatkan efektivitas audit dan identifikasi masalah internal maupun eksternal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris (Dewantoro dan Suryono, 2022).

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit harus bersifat independen dalam hal keanggotaannya yang independen dan independen dalam pemeriksaan audit. Bila pelaksanaan tugas dari Komite Audit dapat dilaksanakan dengan baik, maka diharapkan transparansi pertanggung jawaban oleh manajemen perusahaan dapat diandalkan (Dewantoro dan Suryono 2022).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menjelaskan bahwa keanggotaan dari komite audit sekurang-kurangnya tiga orang dan berasal dari dewan komisaris independen yang ditunjuk sebagai ketua komite audit, dan pihak lainnya berasal dari luar perusahaan atau pihak independen. Dengan adanya Komite Audit dapat memastikan terselenggaranya proses pelaporan keuangan yang baik serta *good corporate*

*governance* yang efektif sebab mereka mempunyai kompetensi dan independensi yang memadai sehingga yang diharapkan Komite Audit dapat mengurangi tindakan yang curang yang dapat mempengaruhi kinerja pada perusahaan (Dewantoro dan Suryono, 2022).

Sulistyanto (2008:141) mengungkapkan bahwa untuk membangun sistem pengendalian dan kontrol yang efektif dalam suatu perusahaan ada dua pihak yang diperlukan yaitu komite audit (*audit comitte*) dan komisaris independen (*board of director*). Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara independen dan profesional yang dibentuk oleh dewan komisaris, sehingga tugasnya yaitu membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *good corporate governance*.

### **2.2.6 Kepemilikan Manajerial**

Nugroho dan Laily (2022) menyatakan kepemilikan manajerial merupakan para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dan pemilik manajer secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal ini manajer memegang peranan penting karena manajer melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta pengambilan keputusan (Nugroho dan Laily, 2019).

Dalam Adnyani dkk., (2020) kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut

dalam pengambilan keputusan, misalnya seperti direktur, manajemen, dan komisaris. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi di mana pihak manajemen perusahaan memiliki rangkap jabatan yaitu jabatannya sebagai manajemen perusahaan dan juga pemegang saham dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan (Wahidahwati, 2015:607)

Kepemilikan manajerial bisa berfungsi sebagai *good corporate governance* karena merupakan sarana pengawasan yang efektif sehingga mampu mengurangi tindakan manajemen laba dari manajer. Febrianto (2020) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajerial akan mempengaruhi kinerja manajemen dalam mengoptimalkan perusahaan. Hal ini akan berpengaruh positif terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

### **2.2.7 Kepemilikan Institusional**

Institusional merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab pada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan tersebut (Febrianto, 2020). Karena institusi memantau secara profesional perkembangan investasinya maka tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan ditekan. Dalam Febrianto (2020) investor institusi dapat dibedakan menjadi dua yaitu investor aktif dan investor pasif. Investor aktif ingin terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial, sedangkan investor pasif tidak terlalu ingin terlibat dalam pengambilan

keputusan manajerial. Keberadaan institusi inilah yang mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan.

Menurut Hery (2017:30) kepemilikan institusional adalah proposi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank, reksadana, atau institusi lainnya. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak pengawas perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Keberadaan investor institusional dianggap dapat menjadi mekanisme pengawasan yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan karena investor institusional ikut terlibat aktif dalam pengambilan keputusan strategis sehingga tidak terlalu mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Kepemilikan institusional berarti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen (Fadillah, 2017).

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan-penyelewengan yang

dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan kinerja perusahaan (Febrianto, 2020).

### **2.2.8 Kinerja Perusahaan**

Dewantoro dan Suryono (2022) menyatakan bahwa kinerja merupakan pencapaian dari satu tujuan suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar. Menurut Prawirosentono (1997) kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika, sedangkan menurut Waterhaouse & Svendsen (1998) mendefinisikan kinerja yaitu tindakan-tindakan atau kegiatan yang dapat diukur. Kinerja perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Awantara, 10:2014).

Penilaian kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui efektivitas operasional perusahaan (Dewantoro dan Suryono, 2022). Kinerja merupakan pengawasan terus menerus dan pelaporan penyelesaian program. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu, pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan perusahaan (Veno, 2012). Menurut Horne dan Wachowicz (2005: 234) rasio



keuangan merupakan alat yang dipergunakan untuk menganalisis situasi keuangan, kesuksesan perusahaan, dan kinerja perusahaan.

Adnyani dkk., (2020) menyatakan bahwa penilaian kinerja perusahaan adalah suatu kegiatan yang sangat penting karena berdasarkan hasil penelitian tersebut ukuran keberhasilan perusahaan selama satu periode tertentu dapat diketahui dan dengan demikian hasil penilaian tersebut dapat digunakan sebagai pedoman bagi usaha untuk perbaikan maupun peningkatan kinerja perusahaan selanjutnya.

Pahlawan dkk., (2018) menyatakan kinerja perusahaan menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, sehingga dapat diketahui baik buruknya kondisi finansial sebuah perusahaan yang dapat dijadikan sebagai acuan prestasi kerja dalam kurun waktu tertentu. Hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja dijadikan dasar bagi manajemen atau pengelolaan perusahaan untuk memperbaiki kinerja pada periode berikutnya dan dijadikan landasan pemberian *reward and punishment* terhadap manajer dan anggota organisasi (Dewantoro dan Suryono, 2022). Pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah dicapai perusahaan serta menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk mengambil keputusan kepada para *stakeholder*. Apabila kinerja perusahaan mengalami peningkatan, maka bisa di lihat dari gencarnya kegiatan perusahaan dalam rangka untuk menghasilkan keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya (Pahlawan dkk., 2018).

## 2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan sudah banyak dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu dengan kesimpulan hasil tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan dan akan digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama pada penelitian Febrianti (2023), meneliti pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan dengan judul Pengaruh *good corporate governance* Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Industri Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021). Dalam Penelitiannya tersebut Febrianti (2023) menggunakan variabel ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, ukuran komite audit, dan keahlian komite audit. Hasil penelitian ini menunjukkan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, keahlian komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Pada penelitian Putri dan Rahayu (2023), meneliti pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitiannya tersebut Putri dan Rahayu (2023) menggunakan variabel dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan dewan direksi dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Dalam penelitian Nugroho dan Laily (2022), meneliti pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan CSR Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Barang Dan Konsumsi Di BEI. Dalam penelitiannya tersebut Nugroho dan Laily (2022) menggunakan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dan CSR. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa salah satu dari mekanisme *good corporate governance* yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan yang tercermin dalam *return on equity* (ROE). Sedangkan untuk variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, komite audit tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dan *corporate social responsibility* (CSR) tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan yang tercermin dalam *return on equity* (ROE).

Dalam penelitian Dewantoro dan Suryono (2022), meneliti pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian tersebut Dewantoro dan Suryono (2022) menggunakan variabel komisaris, dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel

dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, variabel dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Dalam penelitian Muslih dan Hartati (2022), meneliti pengaruh ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan LQ45 yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018 dengan judul Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan LQ45 Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam penelitian tersebut Dewi dan Kuswati (2022) menggunakan variabel ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Dalam penelitian Kuswati dan Dewi (2022), meneliti pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan dengan judul Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). Dalam penelitian tersebut Kuswati dan Dewi (2022) menggunakan variabel kepemilikan publik, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan sedangkan

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Dalam penelitian Rola dan Dunakhir (2022), meneliti pengaruh kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian tersebut Rola dan Dunakhir (2022) menggunakan variabel kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit. Hasil Kepemilikan Institusional secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Berikutnya, Proporsi Dewan Komisaris Independen secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Komite Audit secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Dalam penelitian Fikri dan Hamdi (2021), meneliti pengaruh kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan komite audit terhadap kinerja perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan judul Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Dan Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan Sektor Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian tersebut Fikri dan Hamdi (2021) menggunakan variabel kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit. Hasil penelitian variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan dewan komisaris dan

komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan sektor pertambangan sub sektor batu bara di Bursa Efek Indonesia.

Dalam penelitian Purnomo dkk (2021), meneliti pengaruh dari dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan publik dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan dengan judul Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Kepemilikan Publik Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). Dalam penelitian tersebut Purnomo dkk (2021) menggunakan variabel dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan public dan kepemilikan institusional. Hasil penelitian variabel dewan direksi, kepemilikan publik dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sedangkan dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Dalam penelitian Adnyani dkk., (2020), meneliti pengaruh penerapan *good corporate governance* (GCG) dan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan judul Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Perusahaan. Dalam penelitian tersebut Adnyani dkk., (2020) menggunakan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan CSR. Hasil penelitian variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Dalam penelitian Fadilah dkk., (2020), meneliti pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan. Dalam penelitian Fadilah dkk., (2020) menggunakan variabel dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dan ukuran perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, dewan direksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Dalam penelitian Sari dan Dewi (2019), meneliti pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan dengan judul Pengaruh *Carbon Credit, Firm Size, Dan Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian Sari dan Dewi (2019) menggunakan variabel *carbon credit, firm size*, dewan komisaris dan komite audit. Hasil penelitian menunjukkan variabel *carbon credit* mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, variabel *firm size* mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, variabel dewan komisaris mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, variabel komite audit mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Dalam penelitian Anggraini dkk., (2019), meneliti pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap

Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2017). Dalam penelitian Anggraini dkk., (2019) menggunakan variabel Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris, Komite audit, Ukuran Perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, dan ukuran perusahaan juga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Dalam penelitian Pahlawan dkk., (2018), meneliti pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan dengan judul Analisis Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2014-2016). Dalam penelitian tersebut Pahlawan dkk., (2018) menggunakan variabel ukuran dewan direksi, komisaris independen dan komite audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan manufaktur, komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan manufaktur, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan manufaktur.

Dalam penelitian Diyani dan Chairunisa (2018), meneliti pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan dengan judul Implementasi *Corporate Governance* dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Perusahaan. Dalam penelitian Diyani dan Chairunisa (2018) menggunakan variabel dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, dewan direksi, ukuran perusahaan dan struktur modal. Hasil penelitian menunjukan



bahwa variabel dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan, variabel dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan, variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, variabel dewan direksi memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja perusahaan, ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan, struktur modal tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Dari 15 penelitiann sebelumnya, semua menguji pengaruh antara *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan, namun dengan variabel, lokasi dan tahun penelitian yang berbeda-beda. Hasil yang diperoleh juga berbeda-beda. Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti ulang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan dengan menggunakan variabel dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional dengan lokasi penelitian yaitu perusahaan yang terindeks LQ45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022.



UNMAS DENPASAR